

Pola Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Reforma Agraria di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang

Pattern of Community Empowerment Through Agrarian Reform Villages in Mekarsari Village, Panimbang District, Pandeglang Regency

Hadi Arnowo

BPSDM Kementerian ATR/ BPN, Jalan Akses Tol Cimanggis, Cikeas Udik, Gunung Putri, Bogor, 16961
email: h_arnowo@yahoo.com

Submitted: November 28, 2024 | Accepted: December 25, 2024 | Publish: January 2, 2025

Abstract: *The Agrarian Reform Village in Mekarsari Village is the result of the implementation of a post-asset management access management program through community empowerment. However, there are a number of problems, such as a lack of infrastructure, inadequate assistance with agricultural production facilities, and limited access to capital. This research aims to develop an effective pattern of community empowerment after asset structuring. The research method used is descriptive qualitative with primary data from interviews with the community, field observations, and secondary data. The research results show that the government has built simple housing and road infrastructure, although it is still inadequate. Support in the form of agricultural production facilities has been provided, while access to capital is facilitated through a cheap credit program by Permodalan Nasional Madani. Based on data analysis, the community empowerment pattern was formulated into three segments: planning, implementation, and evaluation, with activities involving community participation. The Agrarian Reform Task Force has a strategic role in coordinating activities to ensure program sustainability. This pattern is expected to be able to answer challenges and improve the welfare of the community in the Agrarian Reform Village.*

Keywords: *People's Economy, Access to Capital, Business Guidance, Community Participation*

Abstrak:

Kampung Reforma Agraria di Desa Mekarsari, merupakan hasil implementasi program penataan akses pasca penataan aset melalui pemberdayaan masyarakat. Namun, terdapat sejumlah permasalahan seperti kurangnya infrastruktur, minimnya pendampingan, kurang memadainya bantuan sarana produksi pertanian, serta terbatasnya akses permodalan. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun pola pemberdayaan masyarakat yang efektif pasca penataan aset. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan data primer dari wawancara dengan masyarakat, pengamatan lapangan, serta data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah membangun perumahan sederhana dan infrastruktur jalan meski masih kurang memadai. Dukungan berupa sarana produksi pertanian telah diberikan, sedangkan akses permodalan difasilitasi melalui program kredit murah oleh Permodalan Nasional Madani. Berdasarkan analisis data, pola pemberdayaan masyarakat dirumuskan dalam tiga segmen: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Gugus Tugas Reforma Agraria memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan kegiatan untuk memastikan keberlanjutan program. Pola ini diharapkan mampu menjawab tantangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Reforma Agraria.

Kata Kunci: Ekonomi kerakyatan, akses permodalan, bimbingan usaha, partisipasi masyarakat



Pendahuluan

Ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah di Indonesia memiliki dampak langsung terhadap kesenjangan dalam pemanfaatan tanah dan sumber daya alam secara menyeluruh. Sebagian kecil kelompok masyarakat menguasai tanah dalam skala luas, sedangkan sebagian besar lainnya hanya menguasai tanah dalam skala terbatas (Aprilliani *et al.*, 2020). Ketimpangan ini tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia (Earlene & Djaja, 2023) serta mengurangi ketahanan pangan, lingkungan hidup, dan ketersediaan perumahan (Arifin & Wachidah, 2023).

Salah satu tolok ukur ketimpangan penguasaan tanah adalah indeks gini rasio, yang menggambarkan distribusi pemilikan tanah dan pendapatan masyarakat (Suprastyo *et al.*, 2018). Data menunjukkan bahwa indeks gini rasio di Provinsi Banten pada tahun 2020 berada pada angka 0,382, yang mengindikasikan tingkat ketimpangan sedang (Setianto & Sumiyarti, 2024). Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, salah satu langkah strategis yang telah diimplementasikan adalah program reforma agraria (Alvian & Mujiburohman, 2022).

Program penataan aset dalam kerangka Reforma Agraria merupakan program strategis pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pemilikan penguasaan tanah. Program lanjutan dari penataan aset yaitu penataan akses yang sangat membantu masyarakat penerima manfaat reforma agraria untuk mengembangkan taraf kehidupannya (Amalia, 2022; Juniarto & Pandamdari, 2024). Secara makro, pelaksanaan reforma agraria diharapkan mampu menciptakan keadilan sosial (Arisaputra, 2016). Salah satu implementasi reforma agraria di Indonesia adalah Kampung Reforma Agraria, lokasi khusus di mana penataan aset dan akses dilakukan secara simultan (Nurdin, 2017; Utomo, 2023).

Kampung reforma agraria di Kabupaten Pandeglang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang. Program reforma agraria dijalankan dalam bentuk penataan aset yang menghasilkan penerbitan sertipikat tanah. Penataan akses selanjutnya dijalankan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam kerangka reforma agraria memiliki karakteristik yaitu memberdayakan peserta penerima manfaat reforma agraria agar dapat memanfaatkan tanahnya secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Tanah telantar yang menjadi tanah objek reforma agraria apabila dibiarkan akan menimbulkan beragam masalah. Masalah dari sudut pandang sosial politik akan memancing konflik sosial yang meluas karena terjadi okupasi tidak terkendali sehingga berpotensi terjadinya pergolakan politik lokal maupun regional. Masalah dari segi ekonomi, tanah yang tidak diusahakan tidak memberikan pemasukan kepada pemerintah dan tidak menggerakkan ekonomi rakyat.

Pemberdayaan masyarakat secara umum didefinisikan sebagai proses penguatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan pemihakan, persiapan, dan perlindungan, yang bertujuan meningkatkan kemampuan untuk mandiri dan berdaya guna (Sumodiningrat & Wulandari, 2016; Sulistiyani, 2017). Proses ini memerlukan keterlibatan aktif tokoh masyarakat (Kasjono *et al.*, 2017), partisipasi penuh dari masyarakat itu sendiri (Mustangin *et*

al., 2017), serta dukungan pemerintah daerah melalui penataan wilayah desa dan penyediaan infrastruktur pendukung (Andriyani, 2017).

Hamid (2018) menyebutkan partisipasi masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahapan pemberdayaan masyarakat karena masyarakat sesungguhnya yang akan merasakan manfaat program tersebut. Utami (2017) menambahkan selain pelibatan partisipasi masyarakat, pemerintah harus menguatkan masyarakat dan lembaga masyarakat dengan peningkatan kapasitas seperti pelatihan, pendampingan dan bimbingan teknis. Sopyan & Sidipurwanti (2024) mengungkapkan pentingnya peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam menggerakkan program pemberdayaan masyarakat terutama terkait koordinasi kegiatan sektoral di daerah. Resti & Wulansari (2022) menambahkan GTRA sangat berperan dalam penetapan Kampung Reforma Agraria dan keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Reforma Agraria.

Hailuddin & Wardah (2020) menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat harus berlandaskan pada sarana produksi dan proses produksi yang berada dalam penguasaan, kontrol dan pengelolaan masyarakat itu sendiri, melalui pola pengembangan ekonomi strategis berbasis potensi lokal, berbasis pilihan masyarakat dan sistem perekonomian kolektif dan penguatan permodalan secara swadaya dan mandiri.

Program pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membangun partisipasi masyarakat di bidang ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan (Saputra & Utami, 2017). Peran pemerintah daerah dalam program pemberdayaan masyarakat sangat penting terkait pengembangan usaha dan pemasaran produk, sehingga masyarakat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha (Hutama, 2020). Namun, salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat (Surya et al., 2020). Angela et al. (2020) mengemukakan partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui pranata sosial yang ada di masyarakat dan peran pemerintah daerah dalam menggerakkan program-program sektoral yang mendukung pemberdayaan masyarakat. Ditambahkan oleh Riyadi et al. (2020) kerja sama antar sektor yang melibatkan berbagai dinas teknis pemerintah daerah perlu dimulai dan dikembangkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota.

Doyle (2023) meneliti mengenai model pengelolaan tanah hasil landreform di Skotlandia yang dilakukan secara kolaboratif. Kesepakatan untuk mengatur penggunaan tanah dan kegiatan bisnis yang mendukung diselenggarakan melalui organisasi yang dibentuk masyarakat. Hal tersebut memiliki kemiripan dengan di Indonesia yaitu koperasi yang dibentuk oleh masyarakat untuk menjalankan bisnisnya. Pengalaman di Skotlandia tersebut berhasil berkat dukungan dari pemerintah lokal dan partisipasi masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan bisnis (Combe, 2020).

Pendekatan serupa juga diterapkan di Indonesia melalui program pemberdayaan masyarakat berbasis *access reform*, seperti yang diteliti oleh Rohman dan Astuti (2019). Program ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melalui tahapan sosialisasi, persiapan, dan pelaksanaan. Endah

(2020) menambahkan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menciptakan kemandirian dan ketangguhan ekonomi, didukung oleh sinergi pemerintah daerah dan desa. Fokus utama pemberdayaan ini adalah kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang ekonomi lemah. Untuk mendukung keberhasilan tersebut, Makmur (2020) mengungkapkan perlunya pengembangan kapasitas bagi masyarakat agar lebih berdaya dan koordinasi lintas sektor.

Di tingkat lokal, Herlon et al. (2023) mengidentifikasi tiga model pemberdayaan masyarakat berbasis pengelolaan tanah yang diterapkan di Kabupaten Pelalawan, yaitu: (1) pemberdayaan berbasis kemitraan (*partnership*) yang melibatkan dinas teknis pemerintah daerah dan bank-bank pemerintah, (2) pemberdayaan berbasis penataan tata ruang (*new spatial arrangement*) yang diinisiasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, dan (3) pemberdayaan berbasis *corporate social responsibility* (CSR) melalui kerja sama perusahaan swasta dengan bank pemerintah.

Hasil dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat pasca penataan aset di Indonesia membutuhkan sinergi antara penyediaan sarana produksi, akses permodalan, dan pendampingan usaha. Kampung Reforma Agraria (KRA) merupakan salah satu konsep yang mengintegrasikan penataan akses dan penataan aset di lokasi reforma agraria. Dalam implementasinya, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota berperan sebagai inisiator program pemberdayaan masyarakat. Mekanisme kegiatan pemberdayaan mengacu pada petunjuk teknis yang disusun oleh Direktorat Jenderal Penataan Agraria. Namun, untuk menghindari inefisiensi, diperlukan pemetaan peran dan aktivitas berbagai pihak yang terlibat dalam pola pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu: (1) faktor-faktor apa saja yang membentuk pola pemberdayaan masyarakat di Kampung Reforma Agraria, dan (2) bagaimana pola pemberdayaan masyarakat tersebut dirancang dan diterapkan. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor pembentuk pola pemberdayaan masyarakat serta menyusun pola tersebut untuk diterapkan di Kampung Reforma Agraria. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kementerian ATR/BPN dalam merumuskan pola pemberdayaan yang efektif pasca redistribusi tanah. Keterbaruan penelitian ini terletak pada pengembangan pola pemberdayaan masyarakat yang dirancang khusus untuk lokasi Kampung Reforma Agraria pasca penataan aset melalui redistribusi tanah.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data kualitatif dan kemudian dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan teoritis dan empiris. Keunggulan metode kualitatif adalah indikator penelitian ditentukan sendiri oleh peneliti, bersifat fleksibel, pemilihan subjek penelitian bersifat *nonrandom* dengan jumlah subjek sedikit, penggalan data yang mendalam sehingga menghasilkan data lebih lengkap (Waruwu, 2023).

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus di lokasi Kampung Reforma Agraria di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Pemilihan lokasi Kampung Reforma Agraria di Kabupaten Pandeglang karena merupakan salah satu percontohan keberhasilan program reforma agraria yang diawali dengan penataan aset dan ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui program pemberdayaan masyarakat. Alasan pemilihan lokasi tersebut relevan dengan pertanyaan masalah mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dan penyusunan pola pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan di lokasi Kampung Reforma Agraria lain.


Sumber data primer yang digunakan berasal dari observasi lapangan dan wawancara terbatas. Observasi berupa pengamatan lapang mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan. Wawancara terbatas ditujukan kepada 10 orang masyarakat peserta program reforma agraria, 3 orang petugas pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dan 1 orang petugas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mekaar. Data sekunder berupa laporan kegiatan, artikel jurnal ilmiah dan peraturan perundang-undangan terkait.

Pengolahan data dilakukan melalui tahapan sistematis sebagai berikut: (1) membuat transkrip hasil wawancara dengan masyarakat, petugas pemberdayaan, dan petugas PNPM Mekaar; (2) mengidentifikasi substansi wawancara yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat; (3) membandingkan data wawancara dengan hasil observasi lapangan dan data dari laporan kegiatan; (4) menyusun deskripsi dari hasil yang telah diolah; dan (5) melakukan analisis untuk menyusun pola pemberdayaan masyarakat yang relevan dan dapat diterapkan di lokasi Kampung Reforma Agraria. Proses ini memastikan bahwa data yang dihasilkan tidak hanya valid tetapi juga mendukung tujuan penelitian untuk menciptakan pola pemberdayaan masyarakat yang baik.

Hasil dan Pembahasan

Faktor-Faktor Pembentuk Pola Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat di Kampung Reforma Agraria, Desa Mekarsari sebagai tindak lanjut penataan aset digambarkan dalam skema pada Gambar 1 sebagai berikut.



Sumber: Hasil analisis, 2024

Gambar 1. Alur Pemberdayaan Masyarakat Kampung Reforma Agraria

Kampung Reforma Agraria menjadi salah satu lokasi implementasi redistribusi tanah negara sebagai bagian dari program reforma agraria. Tanah di lokasi ini sebelumnya merupakan tanah negara yang terdiri dari bekas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tjiteureup seluas 28,99 hektare dan bekas HGU Nomor 2 Tjiteureup seluas 11,21 hektare, keduanya atas nama Tanu Widjaja yang haknya berakhir pada tahun 1980. Selain itu, terdapat tanah negara lainnya seluas 8,28 hektare, sehingga total luas wilayah yang direformasi mencapai 48,489 hektare (Gafuraningtyas et al., 2023). Subjek penerima manfaat reforma agraria di lokasi tersebut terdiri dari dua kelompok utama. Kelompok pertama adalah masyarakat penggarap yang telah mengusahakan tanah negara bekas hak tersebut, berjumlah 225 kepala keluarga. Kelompok kedua adalah masyarakat yang menjadi korban bencana alam tsunami, sebanyak 155 kepala keluarga, dengan jumlah total penerima manfaat mencapai 380 kepala keluarga.

Peruntukan penggunaan tanah di Kampung Reforma Agraria, Desa Mekarsari menurut Ali et al. (2022) adalah sebagai berikut.

1. Tanah untuk masyarakat sebagai subjek reforma agraria dengan rincian terdiri dari kavling rumah masyarakat, fasilitas sosial, dan fasilitas umum dengan luas keseluruhan 13,1777 Ha yang terdiri dari kampung reforma agraria seluas 10,4886 Ha dan hunian tetap (hunatap) eks korban tsunami seluas 2,6891 Ha.
2. Tanah Pemda Kabupaten Pandeglang sebanyak 12,66% dengan luas 6,1380 Ha.
3. Tanah BUMDes untuk kebun bibit atau buah unggul serta tanah cadangan milik Kementerian ATR/ BPN sebanyak 60,16 % dengan luas 29,1650 Ha.

Pembangunan perumahan untuk peserta reforma agraria dilakukan secara bertahap pada tahun 2019 sebanyak 85 rumah, pada tahun 2020 sebanyak 54 rumah dan pada tahun 2021 sebanyak 60 rumah. Pembangunan perumahan di unit reforma agraria dengan bentuk sederhana dan selanjutnya oleh pemilik rumah diperindah lagi dengan biaya sendiri. Sedangkan untuk peserta reforma agraria yang berasal dari korban bencana tsunami langsung dibuatkan rumah/ hunian tetap pada tahun 2019 sebanyak 155 rumah. Pembangunan perumahan dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pandeglang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten (Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, 2021).

Berdasarkan pengambilan data di lapang, sebagian besar pemukiman penduduk masih berupa bangunan asli yang dibangun oleh Pemerintah Daerah. Beberapa rumah dengan kondisi cukup bagus merupakan hasil renovasi penduduk dengan modal sendiri. Pada areal milik BUMdes terdapat beberapa rumah sangat sederhana yang dibangun oleh penduduk penggarap tetapi bukan peserta reforma agraria. Penduduk tersebut hanya mendiami sebagian kecil areal BUMDes. Pihak desa tidak bisa melepas tanah kepada penduduk baru tersebut karena memerlukan prosedur pelepasan tanah BUMDes.

Kampung Reforma Agraria meskipun sudah dapat diakses dari jalan raya tetapi infrastruktur yang menuju wilayah pemukiman dan jalan lingkungan masih sangat minim karena kondisi tanah sebagian merupakan tanah bekas rawa. Selain itu penyediaan air bersih yang menjadi masalah karena kondisi air yang merupakan air rawa berwarna kuning tidak mungkin untuk dikonsumsi. Terbatasnya anggaran pembangunan dari Pemerintah Daerah, menyebabkan pembangunan infrastruktur dibangun bertahap. Rencana di dekat Kampung Reforma Agraria akan dibangun embung yang diharapkan dapat menyediakan air bersih.

Secara garis besar masyarakat memiliki mata pencaharian yang beragam dan didominasi oleh buruh tani, buruh bangunan, nelayan serta pedagang dengan besaran penghasilan rata-rata per KK Rp. 30.0000 – Rp. 75.000 per hari atau rata-rata penghasilan perbulan Rp. 500.000– Rp. 1.500.000. Sebagian masyarakat mempunyai pekerjaan tambahan atau pekerjaan sampingan karena penghasilan utama mereka tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan tambahan tersebut berupa berdagang keliling, usaha warung kelontong menjadi nelayan atau buruh bangunan.

Hubungan sosial antar anggota masyarakat Kampung Reforma Agraria cukup baik dan terjaga. Hal tersebut terbukti dengan adanya kegiatan gotong royong yang rutin dilakukan pada hari Minggu. Adanya kegiatan bersama tersebut diakui oleh salah satu warga yang bernama Rusja, dengan menyebutkan rutinitas tersebut adalah dalam bentuk kegiatan gotong royong perbaikan jalan dengan menimbun dengan batu agar jalanan tidak licin dan gerakan kebersihan lingkungan sekitar rumah dan jalan utama dan jalan lingkungan.

Kegiatan pemberdayaan untuk kedua kelompok masyarakat adalah dalam bentuk kegiatan pertanian dan kegiatan industri rumahan. Kegiatan usaha tani tanaman pangan dilakukan pada tanah cadangan milik Kementerian ATR/ BPN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sedangkan usaha tani komoditi komersial yaitu tanaman nanas madu, buah naga dan pepaya California dilakukan di atas tanah BUMDes dimana petani diupah oleh BUMDes. Responden seorang petani penggarap menuturkan bahwa sebagian besar penerima manfaat Reforma Agraria melakukan usaha di lahan BUMDes.

Untuk mendukung usaha tani, Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang memberikan bantuan berupa bibit dan bimbingan teknis sejak awal kegiatan pada tahun 2019. Bantuan ini diharapkan dapat membantu petani untuk mengembangkan usaha, dan setelah musim panen, petani diharapkan mampu memperoleh bibit secara mandiri. Selain usaha pertanian, kegiatan pemberdayaan masyarakat juga mencakup industri rumahan, seperti pembuatan makanan ringan, yakni kripik pisang, kacang goreng, dan singkong goreng. Usaha ini melibatkan ibu-ibu rumah tangga sebagai peserta, dengan alasan jenis usaha tersebut mudah dibuat, mudah dipasarkan, tidak membutuhkan modal besar, dan bahan baku berupa pisang cukup melimpah.

Kementerian ATR/BPN yang bekerja sama dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten serta Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang pada tahun 2020 membuat terobosan dengan mengundang Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) untuk menyediakan modal pinjaman dan pendampingan, Selain dari PNM Mekaar, masyarakat juga mendapat akses pinjaman dari BTPN Syariah dan bantuan pinjaman dari sanak keluarga. Pada umumnya masyarakat KRA telah mendapatkan pendampingan modal dengan kisaran nominal uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 – Rp. 5.000.000,00/ orang dengan skema pencicilan perminggunya dan dengan durasi selama 52 kali. Khusus program PNM Mekaar sampai saat ini sudah ada 41 ibu-ibu yang tergabung dalam 3 kelompok, dan telah menerima bantuan kredit usaha serta sudah ada pembinaan melalui pelatihan pengolahan singkong. Selain itu akses pendampingan dari sektor pertanian juga telah diterima oleh sebahagian masyarakat dari Dinas Pertanian berupa pola tanam padi, jagung dan kedelai yang diterima setiap tahun (Direktorat Pemberdayaan Tanah dan Masyarakat, 2020).

Produksi makanan ringan dilakukan secara perorangan di tempat masing-masing atau gabungan beberapa anggota kelompok. Proses produksi yang dilakukan oleh semua pelaku industri makanan kecil masih sangat sederhana dan belum ada yang menggunakan mesin. Bentuk kemasan dan kualitas produk cukup baik sehingga dapat diterima oleh pasar. Sedangkan penjualan dilakukan secara kolektif oleh kelompok. Pemasaran untuk produk makanan ringan dilakukan di warung-warung kecil sekitar yang menjualkan hasil produk dari usaha pemberdayaan masyarakat tersebut. Meskipun terdapat beberapa produk yang sejenis, tetapi tidak terdapat pengaturan sasaran tempat penjualan karena masing-masing produsen dapat menyesuaikan sendiri.

Masyarakat Kampung Reforma Agraria (KRA) mempunyai harapan bahwa fasilitasi yang dibutuhkan tidak hanya pendampingan modal usaha namun juga pendampingan terkait dengan pengelolaan usaha serta pemberian lapangan pekerjaan yang tetap melalui pemanfaatan lahan yang dilakukan secara komunal. Di samping itu pendampingan untuk pengembangan keterampilan bagi ibu rumah tangga juga sangat diharapkan agar dapat menghasilkan produk dari rumah sembari mengurus anak.

Sebenarnya pemberian bantuan modal pinjaman, pendampingan dan pembukaan lapangan pekerjaan dapat memberikan rangsangan bagi masyarakat untuk mandiri. Diakui salah seorang staf pada Kantor Pertanahan sebagai responden, bahwa sikap mental masyarakat peserta reforma agraria masih bersifat pasif dan belum mandiri. Lebih lanjut dikatakan oleh responden bahwa masyarakat menganggap diri mereka berada di lokasi reforma agraria dalam keadaan nol dan tidak memiliki keahlian khusus sehingga perlu dibantu sampai mereka mendapatkan sumber pendapatan yang memadai. Meskipun demikian masih ada harapan untuk berkembang dan maju tetapi hal tersebut memerlukan waktu.

Penyusunan Pola Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki karakteristik tersendiri yaitu:

1. Pemberdayaan masyarakat berbasiskan pemanfaatan tanah dan pemanfaatan sertipikat sebagai akses modal.
2. Secara umum merupakan kelanjutan dari program legalisasi aset atau sertipikat massal seperti redistribusi tanah dan pendaftaran tanah sistematis lengkap.
3. Keterlibatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional hanya menghubungkan program pemberdayaan masyarakat sebagai kelanjutan legalisasi aset dengan berbagai pihak yang terkait dan berkepentingan

Program pemberdayaan masyarakat dalam kerangka reforma agraria merupakan upaya mengangkat perekonomian masyarakat yang telah memperoleh tanah negara bekas hak. Masyarakat yang memperoleh manfaat program reforma agraria tersebut terdiri dari masyarakat penggarap dan masyarakat korban bencana tsunami. Keseluruhan areal pemukiman hasil dari reforma agraria meliputi satu kampung/lingkungan sehingga diberi nama kampung reforma agraria. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Reforma Agraria tersebut memiliki tantangan tersendiri karena kondisi perekonomian masyarakat yang tergolong lemah. Selain itu kondisi fisik di Kampung Reforma Agraria yang memerlukan sarana infrastruktur memadai karena sebelumnya lokasi tersebut adalah lahan perkebunan yang diterlantarkan. Di lain pihak masyarakat yang telah diberikan kavling rumah pekarangan sebenarnya memiliki modal dasar yaitu memiliki kepastian hukum atas tanah sehingga dapat dengan tenang mencari penghidupan mereka.

Pasca kegiatan penataan aset adalah penataan akses yaitu dengan mendekatkan masyarakat kepada sumber permodalan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka pemanfaatan modal untuk usaha tani dan usaha industri ringan diperlukan pola pemberdayaan masyarakat yang tepat. Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang menginisiasi pola pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan instansi yang terkait.


Hasil yang diperoleh dari data di lapang dan data laporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat menunjukkan faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan pola pemberdayaan masyarakat adalah lokasi, karakter masyarakat, jenis usaha, pelatihan dan pemasaran. Masing-masing faktor tersebut berpengaruh satu sama lain dalam penerapan pola pemberdayaan. Apabila salah satu faktor terdapat kelemahan, maka faktor lain harus dapat menutupi kelemahan faktor tersebut.

Faktor lokasi sangat mempengaruhi pola pemberdayaan masyarakat, mengingat wilayah Kampung Reforma Agraria yang telah ditentukan sebagai lokasi penataan akses. Aspek geografis seperti aksesibilitas ke jalan utama, kesuburan tanah, dan topografi turut menentukan sejauh mana masyarakat dapat mengakses peluang usaha. Selain itu, karakter masyarakat juga merupakan faktor penting, yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi sebelum mereka menempati lokasi reforma agraria. Karakter ini perlu diarahkan

untuk mendukung kegiatan produktif agar program pemberdayaan dapat berjalan dengan sukses.

Jenis usaha yang dipilih di Kampung Reforma Agraria harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat, kemudahan dalam menjalankan usaha, dan kelayakan usaha tersebut. Usaha kecil umumnya lebih layak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pelatihan yang diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat menjalankan usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Pelatihan ini sebaiknya dilakukan dengan metode *in-house training* agar lebih efisien dalam hal waktu dan biaya. Pemasaran produk usaha kecil dan menengah, meskipun masih dilakukan secara tradisional pada awalnya, dapat diperluas melalui kerja sama dengan distributor seiring dengan peningkatan produk dan jangkauan pasar.

Pola pemberdayaan masyarakat dalam kerangka program reforma agraria lebih efektif jika disusun berdasarkan segmen kegiatan. Setiap segmen memiliki target dan capaian yang jelas serta spesifik, yang menjadi dasar untuk pelaksanaan segmen berikutnya. Pembagian pola pemberdayaan masyarakat ke dalam segmen-segmen kegiatan ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Hasil analisis

Gambar 2. Pola Pemberdayaan Masyarakat Kampung Reforma Agraria

Segmen perencanaan merupakan embrio kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu penentuan format kegiatan, tugas pelaksana dan koordinasi dengan pemangku kepentingan serta target dan hasil kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam segmen perencanaan meliputi pemetaan sosial, sosialisasi dan musyawarah serta persiapan kegiatan usaha masyarakat. Pelaksana kegiatan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Sedangkan masyarakat melaksanakan kegiatan dalam bentuk usaha pertanian dan industri rumahan. Target dari segmen

perencanaan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan yang bersifat operasional, pembentukan lembaga usaha dan kesepakatan-kesepakatan usaha.

Tujuan kegiatan pemetaan sosial di dalam tahapan perencanaan adalah menyiapkan data dan informasi akurat mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bahan penyusunan kegiatan pemberdayaan masyarakat; memberikan pengertian dan motivasi kepada masyarakat mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat; serta memusyawarahkan bentuk usaha yang akan dijalankan (Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat, 2020).

Sosialisasi berisikan rencana program pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang. Kegiatan ini harus jelas pembagian peran dari inisiator, pemangku kepentingan (*stake holder*) dan masyarakat peserta program pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Riyadi et al. (2020) bahwa penataan sektor yang dikoordinasikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota untuk menghindari terjadinya kekosongan dan duplikasi peran dan tanggung jawab.

Musyawarah merupakan tindak lanjut dari sosialisasi dimana masyarakat yang telah berkeinginan untuk mengikuti program pemberdayaan masyarakat menyepakati untuk melakukan kegiatan usaha. Kegiatan usaha dapat bersifat usaha dalam suatu koperasi atau usaha masing-masing tetapi ditampung atau dikoordinasikan dalam wadah koperasi. Persiapan kegiatan merupakan langkah konkret untuk memulai suatu usaha. Dalam hal ini peran dari pemangku kepentingan (*stake holder*) sudah sudah aktif dan memberikan bantuan serta bimbingan teknis. Pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga permodalan.

Segmen pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan pemberdayaan masyarakat karena menyangkut operasionalisasi program atau rencana usaha yang telah disepakati. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat harus mengutamakan partisipasi masyarakat. Meskipun kegiatan pemberdayaan masyarakat secara konsep merupakan program *top-down*, tetapi secara operasional harus bersifat *bottom-up*. Partisipasi masyarakat diperlukan terutama menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang memerlukan waktu untuk mendapatkan penghasilan.

Di dalam segmen pelaksanaan terdapat kegiatan evaluasi program. Tujuan evaluasi program adalah untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan mengukur keberhasilan berdasarkan kriteria tertentu. Selain itu dengan evaluasi, masalah-masalah dalam program dapat segera dipecahkan dengan langkah-langkah alternatif sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai. Target dari segmen pelaksanaan adalah setiap kegiatan usaha menghasilkan keuntungan usaha (*profit*) dan ikatan sosial yang kuat dalam lembaga usaha dan kehidupan sehari-hari.

Bagian terakhir dari kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah segmen pengembangan. Strategi pengembangan meliputi upaya peningkatan kualitas produk, pemasaran dan manajemen usaha. Hasil dari pengembangan program pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota peserta pemberdayaan masyarakat. Pengembangan usaha harus bersifat berkelanjutan yaitu usaha masyarakat harus dapat bertahan dan mandiri. Upaya yang perlu dilakukan peserta program pemberdayaan masyarakat adalah dengan melakukan inovasi dalam bentuk diversifikasi usaha. Diversifikasi yang dapat diwujudkan berupa diversifikasi produk, pemasaran dan pengelolaan keuangan. Meskipun diversifikasi usaha bersifat terbuka, tetapi dalam pelaksanaannya harus berdasarkan perhitungan yang matang berdasarkan pendampingan dari pemangku kepentingan terkait. Target dari segmen pengembangan adalah tersedianya dokumen rencana pengembangan usaha dan komitmen untuk menjalankan rencana usaha.

Target pada segmen akhir merupakan akhir dari satu siklus pemberdayaan masyarakat. Apabila dalam pelaksanaan diversifikasi usaha memerlukan peremajaan (*refocusing*) pemberdayaan masyarakat, maka masyarakat dapat meminta bantuan dan pendampingan kembali dari pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan dan pemerintah daerah.

Peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam program pemberdayaan masyarakat sangat penting. GTRA di tingkat kabupaten diketuai oleh Bupati. Bupati sebagai kepala daerah dapat mengerahkan organisasi perangkat daerah (OPD) di bawahnya untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat. Kegiatan-kegiatan sektoral dapat dikoordinasikan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang agar Kampung Reforma Agraria memperoleh alokasi pembangunan dan dukungan lainnya.

Kesimpulan

Penataan akses di Kampung Reforma Agraria membutuhkan pola pemberdayaan masyarakat yang kohesif, dengan partisipasi masyarakat dan program pembangunan sektoral yang saling mendukung. Partisipasi masyarakat melibatkan mereka dari tahap perencanaan hingga pengembangan, sementara program pembangunan mendukung melalui pendampingan, bimbingan usaha, dan bantuan permodalan. Pelaksanaan pemberdayaan dimulai dengan inisiasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, menghasilkan pembangunan rumah sederhana, infrastruktur, dan keterlibatan lembaga permodalan. Meskipun bantuan telah diberikan, kondisi Kampung Reforma Agraria masih memprihatinkan dan memerlukan dukungan lanjutan.

Pola pemberdayaan masyarakat yang tepat untuk Kampung Reforma Agraria adalah berdasarkan segmen kegiatan yaitu segmen perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan. Segmen perencanaan meliputi pemetaan sosial, sosialisasi dan musyawarah serta persiapan kegiatan usaha masyarakat. Setelah segmen perencanaan, dilanjutkan dengan segmen

pelaksanaan yang meliputi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan evaluasi kegiatan. Segmen terakhir adalah segmen pengembangan yang meliputi pengembangan usaha yang berkelanjutan dan diversifikasi usaha. Masing-masing segmen memiliki target yang harus diwujudkan. Target pada segmen perencanaan dan pelaksanaan merupakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan di segmen berikutnya. Sedangkan target pada segmen akhir merupakan akhir dari satu siklus pemberdayaan masyarakat. Apabila program pemberdayaan masyarakat memerlukan peremajaan program, maka segmen perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat diulangi lagi dengan penyesuaian kondisi yang telah berjalan.

Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengetahui kondisi terkini hasil pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat untuk pengembangan hasil pemberdayaan masyarakat perlu diteliti untuk menghasilkan tingkat kemandirian masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Edy Sutrisno, S.E., M.Si. dan Ir. Ratmono, M.Si. atas masukan-masukan penting dalam penulisan karya tulis ilmiah ini.

Daftar Pustaka

- Ali, A.S.H., Soetarto, E. & Baga, L.M. (2022). Sustainability Strategy for Agricultural Reform in Mekarsari Village, Panimbang District, Pandeglang. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5 (3), 2963-22977. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.6310> .
- Alvian, F. & Mujiburohman, D.A. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Tunas Agraria*, 5 (2), 111-126. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176> .
- Amalia, S. (2022). Implementasi Access Reform pada Kelompok Pengolahan Hasil Ikan Studi Kasus: Kampung Iwak Kelurahan Mentaos. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4 (5), 2288-2294. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.6943> .
- Andriyani, A.A.I. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1-16. <https://doi.org/10.22146/jkn.18006> .
- Angela, N., Batubara, B.M., Zulyadi, R., Hidayat, T.W. & Hariani, R.R. (2020). Analysis of Community Institution Empowerment as a Village Government Partner in the Participative Development Process. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3 (2), 1352-1359. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.991> .

- Aprilliani, R.A., Kristiani, V. & Novia, K. (2020). Ketimpangan Penguasaan Tanah Oleh Korporasi Dan Warga Masyarakat Dalam Optik Politik Pertanahan Nasional. *Binamulia Hukum*, 9 (1), 29-44. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.360> .
- Arifin, Z. & Wachidah, N. (2023). Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Hak Guna Bangunan. *Jurnal Al Adl*, 15 (2), 270-286. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.10906> .
- Arisaputra, M.I. (2016). *Access Reform* Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 21 (2), 83-96. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i2.188> .
- Combe, M.M. (2020). Combining community empowerment and clinical legal education:the Scottish University Land Unit. *Australian Journal of Clinical Education*, 7 (1), 1-15. <https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.467732123740778>
- Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat. 2020. *Laporan Kegiatan Pemetaan Sosial Pilot Project Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kampung Reforma Agraria Desa Mekar Sari Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
- Doyle, C. (2023). Rethinking Communities, Land and Governance: Land Reform inScotland and the Community Ownership Model. *Planning Theory & Practice*, 24 (3), 429-441. <https://doi.org/10.1080/14649357.2023.2225322>
- Earlene, F., & Djaja, B. (2023). Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia. *Tunas Agraria*, 6(2), 152–170. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.223> .
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Jurnal Moderat*, 6 (1), 135-143. <http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i1.3319>
- Gafuraningtyas, D., Setiadi, H. & Koestoer, R.H.T. (2023). *Community Preferences for Agrarian Reform in Kampung Reforma Agraria: A Case Study of Mekarsari Village, Banten*. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 9 (2), 141-164. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v9i2.795>
- Hailuddin dan Wardah,S. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dengan Pola Usaha Bersama di Desa Belanting Sambalia Lombok Timur. *Jurnal Abdi Mas TPB*, 2(1), 17-24. <https://doi.org/10.29303/amtptb.v2i1.36> .
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: Penerbit De La Macca.
- Herlon, M., Khairunnas, Ridho, Z., & Rahayu, W.S. (2023). Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kepemilikan Lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. *Jurnal Agribisnis* 25 (1), 109-122. <https://doi.org/10.31849/agr.v25i1.16351>
- Hutama, A.R. (2020). *Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat*. Bogor: Puslitbang ATR/BPN Press.
- Juniarto, M.R., & Pandamdari, E. (2024). Implementasi Penataan Aset dan Penataan Akses di Kelurahan Tongole Kota Ternate. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 6 (2), 463-474. <https://doi.org/10.25105/refor.v6i2.19546> .

- Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang. (2021). *Laporan Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria*. Pandeglang: Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang.
- Kasjono, H.S., Pujiyati, N.E. & Widyantoro, W. (2017). Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Melaksanakan 5 Pilar STBM di Sorowajan Bantul. *Jurnal Aksiologi*, 1(2), 142-250. <https://doi.org/10.30651/aks.v1i2.938> .
- Makmur, M.A. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. *Jurnal La Galigo*, 3 (2), 32-39. <https://doi.org/10.35914/ilagaligo.479> .
- Mustangin, Kusniawati, D., Islami, N.P., Setyaningrum, B. & Prasetyawati, E. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji. *Jurnal Sosioglobal*, 2(1), hal. 59-72. <https://doi.org/10.24198/jsg.v2i1.15282> .
- Nurdin, I. (2017). Mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 3(1), 82-97. <https://doi.org/10.31292/jb.v3i1.228>
- Resti, F.A. & Wulansari, H. (2022). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria. *Tunas Agraria*, 5 (2), 94-110. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.178> .
- Riyadi, A.D., Salim, M.N. & Mujiati. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan Ajudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. *Tunas Agraria*, 3 (2). 20-39. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.105> .
- Rohman, M.L. dan Astuti, P. (2019). *Access Reform* Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*, 8 (04), 381-390. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/25067> .
- Saputra, T. & Utami, B.C. (2017). Implementation Of Program The Village Empowerment In Riau Province. *Jurnal Niara*, 9(2), 8-22. <https://doi.org/10.31849/niara.v9i2.2098>
- Setianto, C.A.P. & Sumiyarti. (2024). Analisis Rasio Ketergantungan Terhadap Perekonomian Provinsi Banten. *Ebid: Ekonomi Bisnis Digital*, 2 (2), 251-260. <https://doi.org/10.37365/ebid.v2i2.302> .
- Sopyan, A.A.P. & Sidipurwanti, E. (2024). Mengurai Kompleksitas Pemberdayaan Tanah Masyarakat: Pelajaran dari Gugus Tugas Reforma Agraria di Bangka Tengah. *Tunas Agraria*, 7 (2), 201-220. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.296> .
- Sulistiyani, A. T. (2017). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Sumodiningrat, G. dan Wulandari, A. (2016). *Membangun Indonesia dari Desa*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.
- Suprastyo, D., Siregar, H. & Mulatsih, S. (2018). Analisis Distribusi Pemilikan Lahan Pertanian dan Pendapatan Usahatani di Kabupaten Karawang. *Jurnal Tataloka*, 22 (1), 61-69. <https://doi.org/10.14710/tataloka.22.1.61-69> .
- Surya, B., Syafri, S., Sahban, H. & Sakti, H.H. (2020). Natural Resource Conservation Based on Community Economic Empowerment: Perspectives on Watershed Management and

Slum Settlements in Makassar City, South Sulawesi, Indonesia. *Land*, 9 (104), 1-31. <https://doi.org/10.3390/land9040104> .

Utami, W. (2017). *Community Building* Dalam Reforma Agraria (Model *Community Building* di Batang Jawa Tengah) dalam Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Jakarta: Pusat Studi Hukum Agraria - Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Utomo, D.L. (2023). Analisis Spatial Autocorrelation Pada Kampung Reforma Agraria di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Pertanahan*, 13 (2), 101-108. <https://doi.org/10.53686/jp.v13i2.222> .

Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7 (1), 2896-2910. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>